



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRAHUSADA MEDAN
NOMOR :096/SK/RKT/UWM/II/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN dan PENANGANAN KEKERASAN
(SATGAS PPKPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRAHUSADA MEDAN
TAHUN 2024 -2025

- Menimbang** : 1. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) di Universitas Wirahusada Medan
2. Bahwa, Panitia Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Wirahusada Medan telah melaksanakan tahapan Seleksi Calon Anggota Satgas PPKPT;
3. Bahwa, Berdasarkan butir (a) dan butir (b) diatas,maka Pembentukan Satgas PPKPT dan susunan keanggotaan Satgas PPKPT di Universitas Wirahusada Medan perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. SK Rektor Nomor 096/SK/RKT/UWM/II/2025 tanggal 01 Februari 2025 Tentang Penetapan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Wirahusada Medan tanggal 07 Agustus 2025
- Memperhatikan** : Surat Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKPT Nomor 096/SK/RKT/UWM/II/2025 Tanggal 01 Februari 2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Seleksi Anggota Satgas PPKPT Universitas Wirahusada Medan serta hasil Rapat Pimpinan Universitas Wirahusada Medan tanggal 01 Februari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTISAN REKTOR TENTANG PEMBENTIUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN di PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) di LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRAHUSADA MEDAN TAHUN 2024 -2025
- Pertama** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPKPT) di Lingkungan Universitas Wirahusada Medan
- Kedua** : Mengangkat nama-nama sebagaimana pada lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT masa Tugas terhitung sejak tanggal 01 Maret 2025 s/d 01 Maret 2026

- Ketiga** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) bertanggungjawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Admisi dan Alumni Universitas Wirahusada Medan
- Keempat** : Dalam Melaksanakan Tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) memiliki Fungsi :
1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
 2. Melakukan Sosialisasi mengenai Kesetaraan Gender, Hak Disabilitas, Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus
 3. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Dugaan Kekerasan
 4. Menindaklanjuti dan Menangani Temuan Dugaan Kekerasan
 5. Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait di Perguruan Tinggi yang Menangani Disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor dan/atau terlapor dengan disabilitas
 6. Memfasilitasi Rujukan layanan kepada Instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan dan atau/ pemulihan bagi korban dan saksi;
 7. Memantau Pelaksanaan Rekomendasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
 8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Admisi dan Alumni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Februari 2025
Rektor



Dr. Rosita Bangun, SE., M.Si
NIDN 0106076505